

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TRANSAKSI JUAL  
BELI ONLINE SECARA DROPSHIP DI BANDA ACEH  
DALAM PERSPEKTIF BA'I SALAM**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**HUSNA WARDANI**

**NIM. 160102096**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TRANSAKSI  
JUAL BELI ONLINE SECARA DROPSHIP DI BANDA  
ACEH DALAM PERSPEKTIF BA'I SALAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**HUSNA WARDANI**

**NIM. 160102096**


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II,

25/6/2020



**Dr. Bismil Khalidin, S.Ag., M.Si**  
NIP. 197209021997031001

**Badri, S.HI., MH**  
NIP. 197806142014111002

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TRANSAKSI  
JUAL BELI ONLINE SECARA DROPSHIP DI BANDA  
ACEH DALAM PERSPEKTIF BA'I SALAM**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juli 2020 M  
18 Dzulqa'idah 1441 H

di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

Penguji I,




Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L  
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Badri, S.HI., MH  
NIP. 197806142014111002

Penguji II,



Muhammad Iqbal, M.M  
NIP. 197105122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Husna Wardani  
NIM : 160102096  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 September 2020  
Yang Menyatakan,



Husna Wardani

## ABSTRAK

Nama : Husna Wardani  
NIM : 160102096  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penyelesaian Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli *Online* secara *Dropship* di Banda Aceh dalam Perspektif *Ba'i Salam*  
Jadwal Sidang : Kamis, 9 Juli 2020  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Badri, S.HI., MH  
Kata Kunci : *Penyelesaian Wanprestasi, Dropship, Ba'i Salam*

Sistem jual beli *online* secara *dropship* merupakan suatu bisnis yang melibatkan para pihak seperti konsumen, *dropshipper*, dan *supplier*. Dalam transaksi ini pihak *dropshipper* menjadi perantara untuk konsumen dengan *supplier*, *dropshipper* tidak menyetok barang melainkan hanya mempromosikan produk milik *supplier* kepada konsumen, artinya *dropshipper* tidak pernah melihat barang secara langsung. Akad *salam* merupakan solusi untuk menjalankan bisnis *dropship* ini agar terhindar dari unsur *gharar* dalam jual beli. Selama akad *salam* berjalan, tidak menutup kemungkinan para pihak melakukan kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya sehingga akan menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli *online* yang dilakukan *dropshipper* kota Banda Aceh, bentuk ganti rugi yang dilakukan pihak *dropshipper* atas tindakan wanprestasi yang dilakukannya dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *online* secara *dropship* di Banda Aceh menurut perspektif *ba'i salam*. Untuk memperoleh jawaban tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam jual beli *online* secara *dropship*, potensi terjadinya *miss* persepsi antara pihak penjual dan pembeli sangat besar karena tidak pernah bertemu dan pihak pembeli hanya melihat spesifikasi barang dari katalog yang diupload secara *online* oleh pihak *dropshipper*. Salah satu permasalahan yang substantif yaitu pihak pembeli bisa saja menuduh bahwa pihak penjual telah melakukan wanprestasi, hal tersebut dapat menimbulkan *tahgrir* dalam jual beli. Adakalanya transaksi bisnis berbasis *online* dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, ada saja pihak yang melakukan penyelewengan sehingga pihak lain merasa dirugikan. Pihak *dropshipper* tidak bisa disalahkan sepenuhnya akibat wanprestasi yang terjadi, karena tidak semua *dropshipper* memiliki i'tikad buruk dalam transaksi jual beli. Pihak *dropshipper* melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikannya, yaitu dengan melakukan Perdamaian (*Ishlah/Shulhu/Perdamaian*), melakukan Arbitrase (*Tahkim*), dan yang terakhir melalui proses Pengadilan (*qadha*).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Di Banda Aceh Dalam Perspektif Ba’i Salam”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Badri, S.H.I., MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A. selaku Penasehat Akademik, serta ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, beserta stafnya. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH, dan semua dosen dan asisten yang telah memberikan ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingg akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Mahyar S.Sos. dan ibunda Rosdiati yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi agar skripsi ini

terselesaikan, serta kepada adik tersayang Siti Rahma dan Muhammad As Shidiqy

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada *dropshipper* kota banda Aceh selaku responden penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Muliana, Dara Ratu Syahdu, Fitria Scientya Putriana SI, Nailul Muna, Shintia Ikrima, Dian Yustitiya yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga karya ilmiah ini selesai. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan mahasiswa HES angkatan 2016 dan khususnya unit 03 yang merupakan sahabat seperjuangan semenjak awal semester hingga akhir. Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Âmîn.

Banda Aceh, 16 Mei 2020  
Penulis,

Husna Wardani

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

فيك : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan alif	<i>Ā</i>
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan Waw	<i>ū</i>

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 : Daftar nama-nama *dropshipper* Kota Banda Aceh sebagai responden
- Tabel 3.2 : Hasil wawancara dengan *dropshipper* Kota Banda Aceh
- Tabel 3.3 : Hasil wawancara dengan *supplier* dan jasa pengiriman Kota Banda Aceh



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan *Dropshipper* Kota Banda Aceh



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Kepustakaan .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA : KONSEP JUAL BELI SECARA <i>DROPSHIP</i>, AKAD <i>BA'I SALAM</i> DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI.....</b>	<b>17</b>
A. Konsep <i>Ba'i Salam</i> .....	17
1. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Ba'i Salam</i> .....	17
2. Rukun dan syarat <i>Ba'i Salam</i> .....	20
3. Pembatalan Hubungan Sepihak Pada Akad <i>Ba'i Salam</i> ..	24
B. Jual Beli Secara <i>Dropship</i> .....	25
1. Pengertian Jual Beli <i>Dropship</i> dan Skema Terjadinya Transaksi <i>Dropship</i> .....	25
2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli <i>Dropship</i> .....	29
3. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli <i>Dropship</i>	31
C. Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad <i>Ba'i Salam</i> Menurut Fiqh Muamalah .....	33
1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	33
2. Akibat Wanprestasi terhadap Para Pihak .....	37
3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi .....	38

<b>BAB TIGA : PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i> SECARA <i>DROPSHIP</i> DI BANDA ACEH MENURUT AKAD <i>BA'I SALAM</i>.....</b>	<b>17</b>
A. Gambaran Umum Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Secara <i>Dropship</i> Yang Dilakukan Oleh <i>Dropshipper</i> Kota Banda Aceh.....	42
B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan <i>Dropshipper</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Secara <i>Dropship</i> Di Banda Aceh ...	46
C. Bentuk Ganti Rugi Yang Dilakukan <i>Dropshipper</i> Atas Tindakan Wanprestasinya Terhadap Pembeli .....	51
D. Perspektif Akad <i>Ba'i Salam</i> Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Secara <i>Dropship</i> .....	54
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.<sup>1</sup> Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara pelaku bisnis. Permintaan ataupun penawarannya dalam melakukan kegiatan usaha di *cyberworld* tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku bisnis yang kini memiliki kecenderungan memerlukan informasi yang cepat, dan tidak memakan waktu yang lama.<sup>2</sup>

Dengan adanya sistem *dropshipping*, seseorang yang menjalankan bisnis ini atau disebut *dropshipper* bisa membuat toko *online* tanpa perlu modal banyak, karena *dropshipper* tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu juga tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada konsumen karena *dropshipper* baru akan memesan barang tersebut kepada *supplier* ketika mendapatkan pesanan. *Dropshipping* kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. *Dropshipping* adalah suatu penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun.<sup>3</sup> *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*.

---

<sup>1</sup> Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 11

<sup>2</sup> Panggih P.Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, (Yogyakarta: Dirkomnet Training, 2002), hlm. 6

<sup>3</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 5

Dalam sistem ini, *dropshipper* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. *Dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.<sup>4</sup> *Dropshipper* hanya menyediakan sarana melalui *website* maupun media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* atau *Market Place* lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya.

Adapun ketika seorang *dropshipper* menjadi perantara antara pembeli dan *supplier*, pastinya akan ada suatu hubungan hukum atau perjanjian yang timbul antara keduanya, karena hubungan hukum antara pembeli dan *dropshipper* adalah perjanjian jual beli yakni *dropshipper* adalah wakil dari penjual yang sebenarnya, yaitu *supplier*, hubungan hukum antara *dropshipper* dan *supplier* adalah perjanjian keagenan, dan hubungan hukum antara *supplier* dan pembeli adalah perjanjian jual beli yakni *supplier* sebagai penjual yang sebenarnya. Seorang *dropshipper* dikatakan sah sebagai agen dari *supplier*, dengan catatan, dalam perjanjian keagenan tersebut diperjanjikan adanya pemberian dari *supplier* kepada *dropshipper* berupa kuasa untuk menjual barang dagangan milik *supplier*.

Konsekuensi logis dari sistem semacam ini, *dropshipper* tentu akan mengambil gambar produk dari situs milik *supplier*, kemudian memasangnya di toko *online* miliknya agar pembeli dapat melihat produknya. Pembeli akan menganggap toko *online* yang diaksesnya adalah pemilik barang dari produk

---

<sup>4</sup> Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 2

tersebut.<sup>5</sup> Padahal kenyataannya, pihak penjual tersebut hanyalah yang menjual barang milik orang dengan mengupload katalog atau gambar produk dari pihak lain. Berdasarkan keadaan tersebut, tanggung jawab yang dimiliki *dropshipper* tentu akan berbeda dengan distributor produk yang telah mengirimkan barang kepada konsumen. Sebagaimana yang ketahui *dropshipper* adalah pihak yang langsung berhubungan dengan konsumen dan *supplier*.

Pembagian tanggung jawab antara *dropshipper* dengan *supplier* tentu timbul dari suatu perjanjian antara para pihak, baik berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak yang sama-sama membuat isi dari perjanjian saat para pihak sepakat mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu perikatan. Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah 'prestasi'. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu dalam hubungan antara pihak-pihak, hukum perjanjian berperan untuk memberikan suatu kepastian, stabilitas, dan keamanan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran dan pelaksanaan berbagai transaksi.<sup>6</sup> Terkait perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak bertemu secara langsung (*face to face*) inilah yang nantinya perlu diperhatikan. Dimana, *dropshipper* adalah pihak yang hanya menjadi perantara untuk mempromosikan produk *supplier* kepada konsumen dengan kata lain penjual yang tidak perlu memegang barang yang ia pasarkan. Apabila terjadi ingkar janji (*wanprestasi*) dari salah satu pihak maka pertanggungjawaban dari pihak yang lain akan sangat diperlukan, oleh sebab itu keberadaan perjanjian antara *dropshipper* dengan *supplier* menjadi salah satu kajian penelitian yang dianggap perlu untuk dipahami.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Ikhsanul Huda, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2019 di Banda Aceh

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 7

Dalam hal perjanjian yang dibuat dalam suatu transaksi dikenal pula adanya wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi dalam suatu perjanjian transaksi bisnis hanya sebatas dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Transaksi bisnis berbasis *online* yang melibatkan keberadaan *dropshipper* pasti berkaitan dengan hak dan kewajiban yang berbeda dari para pihak. Dalam transaksi ini, pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis tidak hanya sebatas hubungan penjual dan pembeli melainkan ada pihak lain yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen. Transaksi bisnis berbasis *online* sangat berkaitan dengan wanprestasi karena konsumen merasa tidak dipuaskan dengan barang/produk yang dibeli dikarenakan tidak sesuai dengan gambar yang digunakan sebagai contoh dalam pemasaran barang/produk ataupun keadaan lain yang dikategorikan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara mereka. Artinya pihak yang satu percaya bahwa pihak yang lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari, dan begitu juga sebaliknya. Perjanjian dapat dilakukan dengan baik apabila para pihak saling percaya.

Salah seorang *dropshipper* di kota Banda Aceh dikomplain oleh konsumennya pada pembelian jilbab yang telah diordernya, hal ini disebabkan kualitas barang yang diordernya tidak sesuai dengan ekspektasi, kondisi jahitan dan juga rajutan benangnya yang terlihat kasar bahkan nilai yang dibayarnya tidak setara dengan kualitas objek transaksi yang diterimanya. Pihak *dropshipper* memiliki responsibilitas yang baik, sehingga sebagai wujud komitmennya pada konsumen, langsung menghubungi pihak *supplier* selaku pemilik barang dan yang mengirimkan barang. Namun respon yang diterima dari *supplier* ini sama sekali di luar harapan *dropshipper*, yang secara langsung menyatakan pihak *supplier* mengelak dan menolak untuk bertanggung jawab dikarenakan barang yang sudah dikirim tidak bisa dikembalikan.

Klausula eksenorasi yang ditetapkan oleh pihak *supplier* telah menciptakan masalah bagi *dropshipper* karena ketidaksesuaian barang yang

diterima oleh konsumen tersebut dibebankan ke *dropshipper*. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, *dropshipper* terpaksa harus menerima *refund* barang tersebut dan mengganti kembali uang yang sudah ditransfer oleh konsumen.<sup>7</sup>

Kemudian testimoni yang penulis dapatkan dari konsumen di kota Banda Aceh yang pernah berbelanja *online* pada seorang *dropshipper*, konsumen tersebut membeli mesin jahit mini *portable* melalui *market place Shopee*, sebelum membeli konsumen meminta informasi kepada *dropshipper* tentang buku panduan pemakaian mesin jahit yang ingin dibelinya berbahasa Indonesia. Informasi yang didapatkan oleh konsumen telah sesuai dengan keinginannya, kemudian konsumen langsung membeli mesin jahit tersebut, Setelah mesin jahit sampai yang didapati buku panduan yang berbahasa Inggris dan bukan yang berbahasa Indonesia, sehingga menyebabkan konsumen tersebut mengalami kesusahan untuk memakai mesin jahit yang sudah dibelinya. Dikarenakan membutuhkan estimasi waktu yang lama dalam *mereturn* barang, konsumen pun terpaksa untuk tidak *mereturn* barang tersebut.<sup>8</sup>

Dalam jual beli *online*, potensi terjadinya *miss* persepsi atau *miss understanding* antara pihak penjual dan pembeli itu sangat besar karena pihak penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan pihak pembeli hanya melihat spesifikasi barang dari katalog yang diupload secara *online* oleh pihak penjual. Hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan, salah satu yang substantif adalah pihak pembeli bisa saja menuduh bahwa pihak penjual telah melakukan wanprestasi, hal tersebut dapat menimbulkan *tahgrir* dalam jual beli. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang bagaimana proses penyelesaian wanprestasi, karena tidak semua penjual memiliki i'tikad buruk dalam transaksi jual beli, banyak sekali penjual ingin mencari *win-win solution*

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Taslima, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2019 di Banda Aceh

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Afenni, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2019 di Banda Aceh

terhadap permasalahan yang mereka hadapi, apalagi transaksi ini dilakukan secara *dropship*. Dikarenakan pihak penjual tidak memiliki barang tersebut, sehingga dalam komunikasi memiliki potensi terjadinya miss understanding sangat besar, karena terlibat tiga pihak dalam transaksi jual beli secara *dropship*, yaitu pihak pembeli, pihak penjual/*dropshipper*, dan pihak distributor/*supplier*.

Adakalanya transaksi bisnis berbasis *online* dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, ada saja pihak yang melakukan penyelewengan sehingga pihak lain merasa dirugikan. Jika transaksi yang dilakukan dalam skala kecil mungkin akan dengan mudah dibiarkan dan tidak diperpanjang oleh pihak yang dirugikan. Namun jika transaksi yang dilakukan dalam skala besar seperti halnya transaksi bisnis antara *supplier* dan *dropshipper* maka akan sulit untuk dibiarkan sehingga perlu kiranya tindakan dalam penyelesaian sengketa akibat adanya ingkar janji dari pihak-pihak tertentu dalam transaksi bisnis berbasis elektronik tersebut.

Berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut, dalam konsepsi fiqh muamalah banyak sekali solusi yang bisa dihasilkan sebagai prinsip *as sulhu* dalam transaksi jual beli. Dan dianggap perlu untuk dikembangkan dan diteliti agar dapat membuka wawasan yang lebih luas dalam transaksi bisnis yang dilakukan secara *online*. Untuk itu perlu kiranya penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul, **“Penyelesaian Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropship* di Banda Aceh dalam Perspektif *Ba’i Salam*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropship* yang Dilakukan *Dropshipper* Kota Banda Aceh ?
2. Apa Saja Bentuk Ganti Rugi yang Dilakukan *Dropshipper* Atas Tindakan Wanprestasinya Terhadap Pembeli ?

3. Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli *Online* Secara *Dropship* di Banda Aceh Menurut *Ba'i Salam* ?

### C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dari perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *online* secara *dropship* menurut *Ba'i Salam*
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam jual beli *online* secara *dropship* di Banda Aceh
3. Untuk menganalisis tentang perspektif *Ba'i Salam* terhadap penyelesaian wanprestasi pada transaksi jual beli *online* secara *dropship* di Banda Aceh

### D. Pejelasan Istilah

1. *Wanprestasi*

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian.<sup>9</sup> Berdasarkan pasal 1234 yang menyatakan bahwa, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Namun jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak manapun jika berlawanan dengan perikatan, maka wajiblah ia akan penggantian biaya, dan kerugian. Adapun wanprestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanprestasi *dropshipper* yang tidak memenuhi janjinya dalam mengirimkan barang yang sesuai dengan deskripsi yang tertera di media sosial.

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 203

## 2. *Jual beli online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>10</sup> *Online* bisa diartikan sebagai keadaan di mana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet, tidak ada kontrak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain

## 3. *Dropship*

*Dropship* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Setelah pelanggan mentransfer uang ke *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* (ditambah ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan kepada *supplier*. Barang yang dipesan akan dikirim oleh *supplier* ke pelanggan/pembeli. Namun yang menarik nama pengirim yang tercantum tetaplah nama si *dropshipper*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.

<sup>11</sup> Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 2

#### 4. *Ba'i Salam*

*Ba'i Salam* atau disebut dengan jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>12</sup>

Tujuan utama jual beli seperti ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dan produsen, kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen. Untuk membuat barang sesuai dengan selera konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu dalam rangka saling membantu, produsen bersedia membayar uang barang yang dipesannya ketika akad, sehingga produsen boleh membeli bahan yang dipesan itu.

#### E. Kajian Pustaka

Kajian tentang penyelesaian sengketa dalam jual beli secara *dropship* telah banyak diteliti, namun belum ada penelitian secara spesifik yang mengkaji tentang wanprestasi yang dilakukan oleh *dropshipper*. Dengan demikian, perlu kiranya ada solusi yang tepat dalam penyelesaian permasalahan wanprestasi terhadap *dropshipper* menurut perspektif akad *Bai' Salam*.

Sebagaimana yang penulis ketahui, bahwasanya hasil-hasil penulisan atau pembahasan yang sudah pernah dilakukan terdahulu belum ada pembahasan mengenai “*Penyelesaian Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ba'i Salam*”, tetapi terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai jual beli *online* secara *dropship*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dhaifina Hasyiyati tahun 2019 mengenai “*Sistem Proteksi Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Dalam Perspektif*

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146

*Aqad Bai' Salam (Suatu Penelitian Pada Mahasiswa HES UIN Ar-Raniry)*". Dalam skripsi tersebut ditemukan bahwa sistem jual beli *online* secara *dropship* produk yang ditawarkan hanya berupa spesifikasi dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Pembeli harus cermat dalam bahasa pemesanan yang digunakan oleh *dropshipper* dalam bertransaksi, karena semakin banyak bahasa yang menyulitkan sebagiannya merupakan tipu daya yang dilakukan penjual untuk menarik minat pelanggan. Sistem jual beli *dropship* melalui media sosial menawarkan hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak adanya resiko harus mengganti produk tersebut apabila terjadi protes dari pihak pembeli terhadap produk yang sudah dikirim. Inilah yang menjadi kekurangan dalam transaksi jual beli secara *dropship* ini, pembeli harus menerima setiap produk yang sudah sampai ditangan pembeli walaupun terdapat cacat dari produk tersebut.<sup>13</sup>

Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nurul Maulida tahun 2018 mengenai "*Dropship Dalam Jual Beli Pakaian Online Ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam*". Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konsep *bai' as-salam* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa *bai' salam* merupakan konsep jual beli pesanan yang diperbolehkan dalam akad jual beli pakaian secara Islam, yang ditinjau dari segi objek dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Pembayaran terhadap pakaian dilakukan di awal akad secara tunai dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Agar jual beli pakaian sistem transaksi *dropshipping* dinilai sah dalam Islam, maka *dropshipper* tetap diperkenankan mengunggah gambar pakaian untuk dijual tanpa seizin dari pihak

---

<sup>13</sup> Dhaifina Hasyiyati, *Sistem Proteksi Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Dalam Perspektif Aqad Bai' Salam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

*supplier* terlebih dahulu. *Dropshipper* harus memiliki izin terlebih dahulu dari *supplier* dan menjalin kerja sama untuk penentuan akad kedua belah pihak. <sup>14</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Zainuddin tahun 2017 dengan judul “*Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai’ Gharar)*”. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dengan cara menganalisis transaksi tersebut menurut Hukum Islam dengan menggunakan Bai’ Gharar. Dan juga membahas tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pihak-pihak untuk melakukan jual beli *online* secara *dropshipping*. <sup>15</sup>

Selanjutnya Penelitian yang ditulis oleh M Hanifan Maulana tahun 2016 “*Analisis Yuridis Usaha Dropshipping Online Dengan dan Tanpa Perjanjian Keagenan Antara Dropshipper dan Supplier*”. Hasil penelitian skripsi ini berdasarkan hubungan hukum yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa *dropshipping online* tanpa adanya perjanjian keagenan adalah batal demi hukum, karena perjanjian jual beli antara pembeli dan *dropshipper* tersebut melanggar tiga Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sebaliknya, *dropshipping online* jika terdapat perjanjian keagenan antara *dropshipper* dan *supplier* adalah sah, karena didalamnya terdapat unsur perwakilan dari *supplier* kepada *dropshipper*. <sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Nurul Maulida, *Dropship Dalam Jual Beli Pakaian Online Ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

<sup>15</sup> Zainuddin, *Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

<sup>16</sup> M Hanifan Maulana, *Analisis Yuridis Usaha Dropshipping Online Dengan dan Tanpa Perjanjian Keagenan Antara Dropshipper dan Supplier*, (Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016).

Selanjutnya penelitian skripsi yang ditulis oleh Laura Netta Br Taridan tahun 2017 “*Tanggung Jawab Antara Dropshipper Dengan Distributor Dalam Transaksi Bisnis Berbasis Online (Studi Precious Store Medan)*”. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam transaksi bisnis *online/e-commerce* masih berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Keadaan kebebasan berkontrak ini sangat mempengaruhi keberadaan isi perjanjian. Dalam hal ini, meskipun *dropshipper* membuat perjanjian dengan *distributor* namun perjanjian yang dibuat semata-mata untuk memenuhi prestasi kepada konsumen yang tidak terlibat dalam suatu perjanjian. Aturan hukum yang mengatur mengenai transaksi *online* seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik menjadi kurang relevan dengan perkembangan transaksi bisnis berbasis *online* tersebut. Sehingga aturan tersebut masih dianggap kurang dalam memberi perlindungan dalam transaksi seperti ini dikarenakan *dropshipper* memiliki pengaruh dalam transaksi bisnis berbasis *online* khususnya dalam pemenuhan hak-hak konsumen seperti apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan konsumen yang harus diperhatikan ini seharusnya didukung oleh Pemerintah terkait adanya pembagian tanggung jawab dalam transaksi bisnis berbasis *online* antara *dropshipper* dan *distributor*.<sup>17</sup>

Berdasarkan topik-topik yang dijelaskan di atas, sudah jelas mengenai perbedaan yang akan penulis angkat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain, terutama dari segi substansi masalah yang akan diteliti.

## **F. Metodologi Penelitian**

---

<sup>17</sup> Laura Netta Br Tarigan, *Tanggung Jawab Antara Dropshipper Dengan Distributor Dalam Transaksi Bisnis Berbasis Online (Studi Precious Store Medan)*, (Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2017).

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penulisan. Sedangkan penulisan adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>18</sup>

Sebuah keberhasilan penulisan sangat dipengaruhi oleh metode penulisan yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penulisan tersebut. data yang dihasilkan dari pemakaian metode penulisan akan membantu penulis dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan natinya.

Pada dasarnya karya ilmiah ini membutuhkan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang bersifat deduktif, berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan seperangkat data dengan yang lainnya.<sup>19</sup> Dalam penulisan ini yang menjadi objek pembahasan adalah penyelesaian wanprestasi pada jual beli *online* secara *dropship* di kota Banda Aceh.

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah telaah literatur (literatur riview) dan penelitian terhadap fakta dan fenomena.

---

<sup>18</sup> Mardalis, *Metodelogi Penulisan*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006 ), hlm. 24.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 37.

- a. Metode Penelitian Terhadap Fakta dan Fenomena wanprestasi pada transaksi jual beli *online* secara *dropship*

Penelitian terhadap fakta dan fenomena merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini guna mengetahui tentang penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli *online* secara *dropship*.

- b. Metode Penelitian Telaah Literatur (*Literatur Review*) terhadap wanprestasi pada transaksi jual beli *online* secara *dropship*

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menggunakan buku bacaan sebagai sumber untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian ini. Dan penulis mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena dengan adanya data sangat menunjang dalam membuat sebuah tulisan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.<sup>20</sup> Wawancara dilakukan dengan cara bertannya langsung kepada responden, yaitu *Dropshipper* dan konsumen yang melakukan transaksi *online* secara *dropship* di kota Banda Aceh baik dilakukan secara *face to face* atau media.

---

<sup>20</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penulisan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136

b. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.

4. Langkah-langkah Analisis Data

Analisa data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>21</sup> setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif dalam memaparkan hasil penelitian ini.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang berisi tentang kajian teori yang memaparkan tinjauan umum tentang konsep jual beli secara dropship, akad *ba'i salam*, dan penyelesaian wanprestasi, yaitu konsep *ba'i salam* yang meliputi pengertian dan landasan hukum *ba'i salam*, rukun dan syarat *ba'i salam*, pendapat fuqaha tentang *ba'i salam* dan konsekuensinya bagi para pihak, pembatalan hubungan sepihak pada akad *ba'i salam*. Selanjutnya jual beli secara *dropship* meliputi pengertian jual beli *dropship*, proses terjadinya transaksi


---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

*dropship*, dan pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli *dropship*. Dan selanjutnya mengenai penyelesaian wanprestasi dalam akad *ba'i salam* menurut Fiqh Muamalah, yang meliputi pengertian dan bentuk-bentuk wanprestasi, akibat wanprestasi terhadap para pihak, upaya penyelesaian wanprestasi.

Bab tiga merupakan penjelasan yang meliputi penyelesaian wanprestasi pada transaksi jual beli *online* secara *dropship* di kota Banda Aceh menurut akad *ba'i salam*. Bab ini memaparkan hasil penelitian.

Bab empat merupakan penutup dari pembahasan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini yang peneliti anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.



## BAB DUA

### KONSEP JUAL BELI SECARA *DROPSHIP*, AKAD *BA'I SALAM* DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI

#### A. Konsep *Ba'i Salam*

##### 1. Pengertian dan Landasan Hukum *Ba'i Salam*

Kata salam berasal dari bahasa arab yaitu *at-taslim* (التسليم). Kata ini semakna dengan *as-salaf* (السلف) yang berarti pendahuluan, karena menjual barang dengan kriteria tertentu yang masih dalam tanggungan penjual dengan bayaran tunai di muka. Ulama fiqh juga menyebutkan dengan *bai' al- mahâwij*<sup>1</sup>.

Secara terminologi Para ulama fiqh mendefinisikan *ba'i salam* dengan<sup>2</sup>:

يَبِيعُ أَجَلٍ بِعَاجِلٍ أَوْ يَبِيعُ شَيْئٍ مَوْضُوفٍ فِي الدَّيْمَةِ أَيَّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ الْمُشْتَرَى لِأَجَلٍ وَيَتَأَخَّرُ

“Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.

Imam Hanafiyah mendefinisikan akad *salam* dengan.<sup>3</sup>

عَقْدٌ مَوْضُوفٌ فِي الدَّيْمَةِ مُؤَجَّلٌ بِشَيْءٍ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

“Akad atas pembelian sesuatu yang hanya disebutkan sifatnya dan menjadi tanggungan di kemudian hari dengan pembayaran yang *maqbudh*, yakni dilakukan saat itu juga dalam majelis akad.”

Imam Malik mendefinisikan akad *salam* dengan:<sup>4</sup>

يَبِيعُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُشْتَرَى لِأَجَلٍ

“Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati”.

---

<sup>1</sup> Penjualan barang kebutuhan,

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146

<sup>3</sup> Imron Rosyadi, (*Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 51

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah...*”, hlm. 146

Selanjutnya Imam Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad *salam* dengan:<sup>5</sup>

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ

“Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari”.

Akad *salam* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>7</sup>

Selanjutnya landasan hukum akad *ba'i salam*, akad salam disyariatkan berdasarkan dalil dari al-Qur'an, sunnah dan ijma para ulama. Adapun dalil al-Qur'an, maka ayat mengenai utang telah ditafsirkan dengan akad *salam*. Allah berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ... (البقرة: ٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi seikitpun daripada hutangnya. (Qs. al-Baqarah [2]: 282).

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Salam*

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (34).

Ibnu Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa akad *salaf (salam)* yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.” Lalu ia membaca ayat di atas.<sup>8</sup>

Sedangkan dalil dari sunnah, maka diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah memasuki kota madinah. Ketika itu para penduduknya melakukan akad *salaf (salam)* untuk buah-buahan selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Maka beliau bersabda.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، فَقَالَ : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>9</sup> وَلِلْبَحَارِيِّ

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana masyarakatnya telah biasa melakukan transaksi (memesan) buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. Kemudian beliau bersabda, Barangsiapa melakukan *salaf (salam)* maka hendaknya ia melakukannya dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai tempo yang diketahui. (HR. Muttafaqun ‘alaihi dan Bukhari).

Adapun ijma, maka Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijma, dan mengatakan bahwa akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut.”

Akad *salam* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad *salam*

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 240

<sup>9</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Astqalani, *Bulughul Maram Min Adallati Ahkam*, (Mekkah: Al Haramain, 2011), hlm. 184

adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.<sup>10</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *Ba'i Salam*

Pelaksanaan *ba'i salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:<sup>11</sup>

- 1) *'Aqid* yakni para pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian *salam*, pihak penjual disebut dengan *muslam ilaih* (orang yang diserahkan) dan pihak pembeli disebut *muslam* atau pihak yang menyerahkan.
- 2) Objek *ba'i salam*, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut dengan *muslam fih*. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli *salam* harus jelas serta diserahkan waktu akad.
- 3) *Shighat* berupa ijab dan qabul. Ijab berarti pernyataan melakukan ikatan dan qabul memiliki arti pernyataan penerimaan ikatan. *Shighat* disyaratkan harus sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan, artinya bahwa tidak diperbolehkannya suatu perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih tidak sejalan dengan kehendak syara'.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli *salam* adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. *Ras'ul mal* (harga asal) disyaratkan:
  - 1) Diketahui jumlahnya
  - 2) Jelas jenisnya (misalnya dinar atau dirham ataupun rupiah)
  - 3) Merupakan uang yang sah
  - 4) Diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah dari tempat akad.

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 240

<sup>11</sup> Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, November 2016, hlm. 208

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 241

Apabila uang diserahkan setelah para pihak berpisah dari tempat akad maka akad *salam* menjadi batal, karena yang dimaksud dengan *salam* atau *salaf* adalah mendahulukan menyerahkan uang (uang muka). Dalam akad *salam*, barang merupakan utang yang berada dalam tanggungan. Apabila mengemudikan penyerahan uang akan memunculkan jual beli utang dengan utang, padahal itu dilarang dalam hadis Nabi yang diterima dari Ibn Umar:<sup>13</sup>

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِ بِأَلْكَالِ

Dari ibn Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melarang jual beli utang dengan utang.

Ini merupakan syarat yang disepakati antara ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Namun, berbeda dengan Imam Malik yang membolehkan dengan cara mengemudikan penyerahan uang dalam waktu tiga hari.

b. *Muslam fih* (barang), disyaratkan:<sup>14</sup>

- 1) Barang yang dipesan merupakan barang dapat diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakannya dari yang lain, Misalnya jenis pakaian, jenis wol, katun dan sutra tertentu.
- 2) Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas.
- 3) Diketahui ukurannya baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau biji. Sesuai dengan hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang memerintahkan agar orang melakukan akad *salam* hendaklah dengan ukuran yang jelas, dan batas waktu yang jelas.
- 4) Barang diserahkan kemudian (waktu tunda). Bila barang diserahkan pada waktu akad, akad *salam* tidak sah karena tidaklah dinamakan *salam* bila barang diserahkan pada waktu

<sup>13</sup> Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syariah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 96

<sup>14</sup> *Ibid.*

akad. Demikianlah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Namun Ulama Syafi'iyah membolehkan penyerahan barang pada waktu akad.

- 5) Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
- 6) Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran.
- 7) Akad bersifat tetap, tidak ada *khiyâr syarat* bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya.
- 8) Barang yang dipesan merupakan utang dan menjadi tanggungan penjual.
- 9) Tidak menimbulkan *riba fadhal*.

Pada objek jual beli *salam*, para ulama menetapkan syarat-syarat tertentu, meskipun syarat-syarat tersebut tidak semuanya disepakati secara keseluruhan oleh fuqaha.<sup>15</sup> Berikut ini penulis paparkan empat objek akad jual beli salam yang disepakati, yaitu:

1. Objek transaksi sepenuhnya menjadi tanggungan pihak penjual,
2. Produk yang menjadi objek transaksi harus jelas dan detail spesifikasinya barangnya,
3. Objek transaksi harus diserahkan pada waktu yang telah ditentukan,
4. Pembayaran produk yang dibeli harus cash, saat akad salam dilakukan

Selain syarat-syarat yang disepakati fuqaha di atas, ada juga beberapa persyaratan lainnya yang dibuat ulama namun persyaratan tersebut masih dipertentangkan, di antaranya: harga dan barang dapat diserahkan secara bertahap. Pendapat ini dikarenakan pada saat transaksi pihak pembeli tidak mampu membayarnya secara tunai, dan juga pihak penjual tidak mampu menyerahkan objek transaksi secara keseluruhan dalam satu waktu. Sehingga untuk mengimbangnya maka pihak pembeli juga membayar harga objek

---

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 3 dan 4 (Jakarta Timur: Akbar Media, 2015), hlm. 357

transaksi secara bertahap sesuai dengan tahapan penyerahan barang yang dilakukan oleh pihak penjual.

Syarat-syarat lain yang diperselisihkan oleh para ulama ialah objeknya harus dapat ditentukan, baik dengan menggunakan takaran, timbangan, atau satuan takaran dan timbangan lainnya. Apabila objek tersebut bisa ditentukan dengan sifat, berarti memenuhi syarat, di antaranya lagi ialah pada masa yang sudah ditentukan, objek persamaan itu harus sudah ada, juga harga objek tidak boleh tertunda terlalu lama agar tidak termasuk dalam jual beli bertahap yang telah ditentukan waktunya, kemudian para ulama mensyaratkan dua sampai tiga hari dalam hal penangguhan pembayaran harga, sesudah para ulama bersepakat atas larangan tersebut pada waktu yang terlalu lama atau waktu secara lepas. Imam Malik membolehkan persyaratan penangguhan pembayaran harga dalam dua sampai tiga hari, dan membolehkan penangguhan tersebut tanpa syarat. Sedangkan menurut Imam Hanafiyah, Imam Syafi'iyah, dan Imam Hanabilah diantara syarat *salam* ialah adanya timbang terima dalam majelis sebelum kedua belah pihak berpisah, Jika mereka berpisah sebelum ada serah terima, maka hukum akadnya batal.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat *salam* sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, timbangan, dan/atau meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 101 ayat (1-3).

### 3. Pembatalan Hubungan Sepihak Pada Modal Akad *Ba'i Salam*

*Muslim ilaih* (penjual dalam akad salam) tidak boleh menggugurkan atau membatalkan modal salam dari kewajiban (tanggungannya) *rabbus salam* (pembeli) tanpa kerelaannya, Jika pembeli menerima, maka pembatalan itu menjadi sah, tetapi akad *salam* menjadi batal, karena hal itu mengakibatkan tidak adanya serah terima modal *salam* akibat pembatalan. Apabila pembeli menolak pembatalan itu, maka akad *salam* tetap berlaku secara sah.

Adapun dalam akad jual beli jika penjual menggugurkan atau membatalkan harga barang dari tanggungan pembeli, maka tindakan itu sah meskipun tanpa kerelaan pembeli, Namun pengguguran itu batal apabila ada permintaan untuk membatalkannya kembali, karena pengguguran mengandung makna pemberian hak kepemilikan secara sukarela (*tabarru'*) sehingga bersifat mengikat guna menghindari kemudharatan akibat pemberian.

Perbedaan kedua akad ini adalah bahwa serah terima harga bukanlah syarat dalam akad jual beli, sedangkan serah terima modal *salam* di majelis adalah syarat keabsahan akad *salam*. Apabila pengguguran itu sah tanpa kerelaan pihak lain, maka akad *salam* dapat batal juga tanpa kerelaan pemilikannya, ini tentu saja tidak boleh terjadi, karena pembatalan akad tidak dimiliki oleh salah satu pihak saja sehingga pengguguran pun menjadi tidak sah. Hal ini berbeda dengan harga dalam jual beli, karena penggugurannya tidak mengakibatkan pembatalan akad jual beli disebabkan serah terima harga bukan syarat sah dalam akad ini.

Akan tetapi, jika *rabbus salam* (pembeli) menggugurkan barang *salam*, maka hal itu dibolehkan tanpa kerelaan *muslim ilaih* (penjual), karena serah terima barang salam bukanlah syarat dalam akad *salam* sehingga dapat sah tanpa kerelaan penjual. Hal itu karena pengguguran tanggungan (utang) yang tidak harus diserahterimakan merupakan tindakan pembatalan hak dari orang yang menggugurkan, bukan hak orang lain, sehingga pembeli memiliki otoritas pengguguran tersebut.

Adapun pengguguran barang dalam akad jual beli, maka hal itu tidak boleh, karena barang tersebut merupakan *'ain*, sedangkan pengguguran merupakan pembatalan hak, dan pembatalan hak kepemilikan *'ain* adalah tidak mungkin.<sup>18</sup>

## **B. Jual Beli Secara *Dropship***

### **1. Pengertian Jual Beli *Dropship***

Jual beli *dropship* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang kepada pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *supplier*. Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomor ponsel) kepada *supplier*, karena dengan adanya data ini, maka *supplier* akan mengirimkan barang kepada konsumen, dengan menggunakan nama *dropshipper*.

Dalam jual beli ini *dropshipper* membeli barang dengan harga murah dari *supplier*, kemudian *supplier* tersebut melakukan tugasnya seperti menyediakan barang, mengemas barang (*packing*), dan mengirimkan barang tersebut langsung ke alamat konsumen *dropship* atas nama *dropshipper*. Meskipun sejatinya barang yang dikirim kepada konsumen bukan berasal dari *dropshipper* tetapi berasal dari *supplier*.<sup>19</sup>

Contoh sederhana bisnis dengan sistem *dropship* adalah sebagai berikut:

Andi adalah produsen sepatu. Budi adalah agen atau *dropshipper* dari Andi. Budi menjual produk Andi kepada Cindy. Cindy membayar kepada Budi,


---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 260-261

<sup>19</sup> Juhrotul Khulwah, "*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam*", Al-Mashlaha: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 07, No. 1, Agustus 2019, hlm. 109-110

Budi membayar kepada Andi. Andi mengirimkan produk kepada Cindy dengan menggunakan nama pengirim yaitu si Budi.

Adapun proses atau skema transaksi *online* dengan sistem *dropship* yaitu



Sumber: <https://rumaysho.com/3035-sistem-dropshipping-dan-solusinya.html>

Keterangan:

- 1) *Dropshipper* mengiklankan produk *supplier* ke berbagai media sosial atau toko *online* yang telah dibuat. Gambar-gambar dan keterangan yang berkaitan dengan produk yang diiklankan dari pihak *supplier*.
- 2) Pembeli (konsumen) kemudian melihat iklan penjualan barang dari *dropshipper* di berbagai media sosial.

---

<sup>20</sup> Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, dan Dewi Hendrawati, “*Tanggung Jawab Dropshipper dalam Transaksi E-Commerce dengan cara Dropship ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 7-8

- 3) Konsumen yang tertarik untuk membeli kemudian melakukan *order* (pesan) ke pihak *dropshipper*. Setelah melakukan pemesanan barang, pihak *dropshipper* menanyakan ketersediaan barang yang dipesan konsumen kepada *supplier*. Setelah pihak konsumen dan *dropshipper* sepakat melakukan transaksi, kemudian konsumen mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati kepada *dropshipper*.
- 4) Setelah menerima pembayaran dari pihak konsumen, *dropshipper* kemudian meneruskan pesanan barang kepada *supplier* dan mentransfer sejumlah harga barang yang dipesan konsumen ditambah dengan harga pengiriman barang.
- 5) Setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan barang dari pihak *dropshipper*, maka pihak *supplier* kemudian memproses pesanan tersebut dengan melakukan pengemasan dan mengirimkan barang tersebut ke alamat konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman. Di dalam paket pengiriman barang tersebut ditulis keterangan pengirim adalah pihak *dropshipper* dan penerima adalah pihak konsumen.

Skema *dropship* seperti yang dijelaskan di atas dalam praktik *dropship* yang terjadi adalah *dropshipper* menerima sejumlah uang dari pembeli, kemudian *dropshipper* menyetorkan uang kepada pemilik barang. Yang terjadi disini masih dalam taraf, tukar uang dengan uang dengan selisih nominal.

Apabila para pebisnis mempraktikkan sistem *dropship* yang melibatkan pihak *dropshipper* bertransaksi dengan pihak lain yang merupakan *dropshipper* juga, maka akan mengakibatkan melambungnya harga suatu barang tanpa menghiraukan nilai asli barang, dikarenakan setiap *dropshipper* diperbolehkan menaikkan harga sendiri tanpa mengetahui kualitas produk yang dipasarkannya,


dan disini pembeli adalah pihak yang paling dirugikan karena membayar mahal atas barang yang bernilai rendah.<sup>21</sup>

Rumitnya proses *khiyar* atau pengajuan pengembalian barang apabila terjadi ketidakcocokan pesanan, dikarenakan berhubungan dengan banyak pihak yaitu konsumen (pembeli), *dropshipper*, *supplier* (pemilik barang), atau bisa lebih dari 3 pihak tersebut, sehingga memungkinkan tidak tuntasnya proses jual beli, dan disini pihak pembeli juga yang dirugikan karena harus dengan terpaksa menerima barang yang tidak sesuai keinginan.

Apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang dikirim langsung oleh *supplier* kepada konsumen, maka disini pihak *dropshipper* dan konsumen yang dirugikan, yang mana merusak reputasi toko *online dropshipper* sehingga muncul ketidakpercayaan konsumen untuk *order* kembali di toko *online dropshipper*, dan konsumen dirugikan dengan menerima barang yang tidak sesuai keinginan.<sup>22</sup>

Berikut skema atau mekanisme komplain pembeli kepada *dropshipper* apabila barang yang dipesan bermasalah:

#### Skema Komplain Pembeli kepada *Dropshipper*



<sup>21</sup> Parmujianto, "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam)", Al Qodiri: Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan, Vol. 16, No. 1, April 2019, hlm. 95

<sup>22</sup> *Ibid.*

Sumber: Hasil wawancara dengan *dropshipper* Kota Banda Aceh

Keterangan:

- 1) Apabila terdapat ketidaksesuaian barang yang dipesan oleh pembeli, maka pembeli akan melakukan komplain kepada *dropshipper*.
- 2) Setelah menerima komplain barang dari pembeli, *dropshipper* mengajukan pengembalian barang dan menggantinya dengan barang yang baru kepada *supplier* atau dengan pengembalian uang kepada konsumen. Hal ini sesuai kesepakatan antara pembeli/konsumen dengan *dropshipper*.
- 3) Setelah adanya kesepakatan antara pembeli dengan *dropshipper*, maka *supplier* akan mengganti barang yang bermasalah tersebut dengan mengirim barang yang baru kepada pembeli atau melakukan pengembalian uang.

## 2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli *Dropship*

Dalam transaksi jual beli *dropship* ini terdapat beberapa pihak yang saling berkaitan, antara lain<sup>23</sup> :

- a. *Dropshipper*
- b. *Supplier*
- c. Konsumen
- d. Bank
- e. Jasa Pengiriman

### 1) Hubungan Hukum antara *Dropshipper* dan Pembeli

Hubungan hukum antara *dropshipper* dengan konsumen adalah hubungan hukum penjual dengan pembeli. Setelah konsumen melakukan

---

<sup>23</sup> Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, dan Dewi Hendrawati “*Tanggung Jawab Dropshipper....*”, hlm. 7-8

pembayaran kepada pihak penjual dalam hal ini adalah *dropshipper* selanjutnya konsumen melakukan konfirmasi terkait pembayaran tersebut kepada penjual/*dropshipper*. Penjual/*dropshipper* akan segera memproses pesanan dari pihak konsumen tersebut hingga barang diterima oleh konsumen.<sup>24</sup>

2) Hubungan Hukum antara *Supplier* dengan *Dropshipper*

Hubungan hukum tercipta antara pihak *dropshipper* dengan pihak *Supplier*. Dalam hal ini hubungan hukum yang tercipta adalah hubungan hukum jual beli, dimana pihak *supplier* sebagai pihak penjual dan *dropshipper* sebagai pihak pembeli. Setelah *dropshipper* menerima pesanan dan pembayaran dari pihak konsumennya, maka selanjutnya *dropshipper* membeli barang dari *supplier* dengan meminta *supplier* untuk mengirimkan pesannya tersebut ke alamat konsumennya dengan mengatas namakan pihak *dropshipper*.<sup>25</sup>

3) Hubungan Hukum antara *Supplier*, *Dropshipper*, Konsumen dengan Pihak Bank

Hubungan hukum terjadi antara pihak *dropshipper* dengan pihak bank, pembeli (konsumen) dengan bank, *supplier* dengan pihak bank. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan memberikan jasa yang berkaitan dengan keuangan, memiliki kewajiban untuk mengelola dana yang telah dipercayakan nasabah kepadanya, dalam hal ini pihak *dropshipper*, *supplier*, dan konsumen adalah nasabah dari bank yang bersangkutan. Sebagai nasabah, pihak *dropshipper*, *supplier*, dan konsumen berkewajiban untuk membayar jasa yang diberikan bank bank dalam mengelola uang mereka.<sup>26</sup>

4) Hubungan Hukum antara *Supplier*, dengan Pihak Jasa Pengiriman Barang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

Hubungan hukum antara pihak *supplier*, yang merupakan pengirim barang dengan pihak jasa pengiriman barang. Dalam hal penyerahan barang berlaku ketentuan bahwa biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1476 KUH Perdata). Dalam transaksi jual beli dengan cara *dropship* ini yang dilakukan oleh para narasumber yaitu dari *supplier* maupun dari pihak *dropshipper* mensyaratkan bahwa biaya pengiriman barang akan ditanggungkan kepada pihak pembeli, karena ketentuan pada pasal 1476 memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan perjanjian, hal tersebut tidak merupakan masalah. Karena ketika konsumen telah setuju membeli barang pihak penjual akan memberi tahu terlebih dahulu bahwa harga yang tercantum dalam iklan adalah harga yang belum termasuk ongkos kirim barang tersebut.<sup>27</sup>

### 3. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Dropship*

Pendapat Fuqaha tentang Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship*. Dalam *dropship* hal yang menjadi permasalahan adalah pada objek yang belum dimiliki oleh penjual atau yang disebut *dropshipper*, *Ma'qud alaih* adalah objek akad atas benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas pada barang itu, barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan. Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (*gaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.<sup>28</sup>

Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*gaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Imam Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Parmujianto, "*Analisis Fikih Muamalah....*", hlm. 97-98

tidak menyebutkan sifatnya pun boleh (Ibnu Rusyd: 1989: 116-117). Dari pandangan ini, maka jual beli yang tidak menghadirkan objek barangnya dalam transaksi, maka dapat digantikan dengan foto, gambar dan sifat-sifat dari barang tersebut dengan jelas, penyebutan tersebut untuk mewakili dari barang yang sebenarnya, ketika hal ini sudah dapat mewakili, maka keghararan pada barang tersebut dapat diminimalisir sehingga diperbolehkan sebagai objek barang yang dapat diperjualbelikan.

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam as-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*gaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi. Menurut Sayyid Sabiq (1996: 155), boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual. Namun demikian, pembeli barang tersebut memiliki hak khiyar.

Sedangkan untuk jual beli barang oleh pemilik situs yang belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai wakil (agen). Para ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual beli seperti ini. Biasanya proses ini berlangsung sebagai berikut: pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permohonan barang pemilik situs hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang, setelah ia meyakini keberadaan barang lalu ia meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

### C. Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad *Ba'i Salam* Menurut Fiqh Muamalah

#### 1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam perikatan-perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditor dan debitur.<sup>30</sup>

Pakar hukum pidana yaitu Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.<sup>31</sup>

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakannya.<sup>32</sup>

Wanprestasi sejauh ini belum ada keseragaman mengenai pengertiannya, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi,

---

<sup>30</sup> Abdul R. Saliman, "*Esensi Hukum Bisnis Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 15

<sup>31</sup> Evalina Yessica, "*Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi*", Jurnal Repertorium, Vol. 1, No. 2, November 2016, hlm. 52

<sup>32</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, "*Perikatan Pada Umumnya*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 69-70

sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Wanprestasi dikenal dengan beberapa istilah di antaranya ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dalam sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasanya terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya, yaitu ingkar janji dari salah satu pihak, keadaan memaksa yang diluar kemampuan manusia, dan munculnya risiko yang tanpa diduga sebelumnya. Berkaitan dengan tiga hal ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur sedemikian rupa sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan kontrak. Oleh karena itu, sebaiknya dalam kontrak bisnis yang dibuat oleh para pihak mencantumkan ketiga hal ini, agar kontrak dapat dilaksanakan sesuai tujuan bersama<sup>33</sup>

Wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa, diwajibkannya penggantian biaya yang menyebabkan kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya tidak peduli dengan teguran yang diberikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>34</sup> Maksudnya para pihak melakukan prestasinya tetapi terlambat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Pembayaran ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda

---

<sup>33</sup> Syaichul Hadi Pernomo “*Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)*”, (Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2009), hlm.162

<sup>34</sup> Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*”, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 261

e. Pembayaran biaya perkara.<sup>35</sup>

Wanprestasi menurut ekonomi Islam, bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fikih di sebut *at-ta'addi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>36</sup>

Landasan yang mengatur tentang wanprestasi ada dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِرَبِيْمَةٍ اَلْاَنْعَمَ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ  
 اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ. (المائدة: ١)

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Aqad atau perjanjian mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Qs. al-Maidah [5]:1).

Ayat di atas merupakan perintah menunaikan akad, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan setiap orang menunaikan akad-akadnya dan menaati terhadap akad yang telah dibuat. Kemudian al-Qur'an sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji yang sempurna, dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Akad yang wajib ditunaikan itu adalah akad yang ada ketetapanannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jika bertentangan keduanya maka akad itu ditolak tidak wajib ditunaikan akadnya.

<sup>35</sup> Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis....*, hlm.163

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Hukum (Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat)*, hlm. 332

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui maksud dari wanprestasi yaitu bahwa pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak melaksanakan wanprestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), dan melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui tiga keadaan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

Debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.

- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini, debitur menurutnya telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut kreditur prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan. Meskipun demikian, dalam keadaan ini tetap saja dianggap debitur wanprestasi karena melakukan sesuatu kewajibannya tidak

---

<sup>37</sup> Amran Suadi, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 20

sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Contoh wanprestasi ini biasa terjadi dalam hal perjanjian jual beli, misalkan objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan spek yang diperjanjikan atau objek yang dijual memiliki cacat sehingga merugikan pembeli.

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).

Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya, prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian, debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.

## 2. Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak

Akibat dari adanya wanprestasi dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitu menimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Terjadinya ganti rugi (damān) disebabkan oleh dua hal, pertama tidak melaksanakan akad dan kedua alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melakukan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.<sup>38</sup>

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian kepada kreditur. Sanksi atau akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam yaitu:<sup>39</sup>

a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kerugian kreditur.

---

<sup>38</sup> Syamsul Anwar, *Hukum (Perjanjian Syariah....)*, hlm. 332

<sup>39</sup> Simanjutak, *Hukum perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 293

- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.

Kemungkinan yang akan terjadi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak yang dilaksanakan, dimana yang dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Ganti rugi saja
- b. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
- c. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
- d. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
- e. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi

Dalam ekonomi Islam akibat hukum dalam suatu akad disebut dengan *iltizam*. *Iltizam* merupakan akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat, memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan. *Iltizam* atas suatu perbuatan harus dipenuhi melalui suatu perbuatan yang menjadi *mahallul iltizam*. Maksudnya ialah seperti seorang pemesan memesan sesuatu barang kepada produsen dalam akad salam maka harus dipenuhi dengan menyelesaikan dan mengirim barang tersebut.

### 3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Jika wanprestasi terjadi masih di dalam batas kemampuan manusia yaitu berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Maka terdapat risiko yang disebabkan oleh adanya keadaan/situasi di mana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi.

Secara garis besar penyelesaian wanprestasi secara umum ada dua, yakni melalui litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan).

---

<sup>40</sup> Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 21

Sedangkan dalam fiqh muamalah upaya untuk menyelesaikan wanprestasi adalah dengan melakukan Perdamaian (*Ishlah/Shulhu/Perdamaian*), melakukan Arbitrase (*Tahkim*), dan yang terakhir melalui proses Pengadilan (*qadha*).<sup>41</sup>

a. *Shulhu* (Perdamaian)

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua pihak. Dalam fiqh pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.

Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Dengan cara *ibra* (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya).
- 2) Dengan cara *mufadhah* (Penggantian dengan yang lain).<sup>42</sup>

Disini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing untuk terlaksananya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan kepada pihak ketiga.

Perdamaian (*shulhu*) ini disyariatkan berdasarkan al-Qur'an surah al-Hujurat Ayat 9, Allah Berfirman :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. (الحجرات: ٩)

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (QS. al-Hujurat [49] : 9).

<sup>41</sup> Gemala Dewi, (Hukum Perikatan Islam di Indonesia), (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 87-88

<sup>42</sup> *Ibid.*

Umar r.a pernah berkata: “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka”.

b. *Tahkim* (Arbitrase)

Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai sedangkan secara terminologis *tahkim* berarti pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, *hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, *hakam* atau lembaga hakan bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut *tahkim*, dan orang yang ditunjuk disebut *hakam* (jamaknya *hukam*). Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal di abad modern dengan arbitrase.

Dari pengertian *tahkim* di atas dan dari apa yang dapat di pahami dari literatur fiqih, dapat dirumuskan pengertian arbitrase dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk itu.<sup>43</sup>

Salah satu landasan hukum mengenai *tahkim* (arbitrase) adalah firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 35, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء: ٣٥)

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 89

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Qs. an-Nisa' [4] : 35).

Hadis Nabi riwayat Tarmizi dari Amru bin 'Auf yang berbunyi: "Kaum Muslimin sangat terikat dengan perjanjiannya, kecuali persyaratan (perjanjian) yang mengharamkan yang hala atau menghalalkan yang haram."

Maksud dari hadis ini yaitu, bahwa dalam perjanjian dapat dicantumkan klausul arbitrase.

c. *al-Qadha* (Pengadilan)

*Al-Qadha* secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan masalah ini dikenal dengan *qadhi* (hakim).<sup>44</sup>

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini jarang digunakan jika terjadi permasalahan atau perselisihan dalam jual beli secara *online*, dikarenakan jarak antara penjual dan pembeli tidak berdekatan dan tidak bertemu secara langsung, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk melalui proses pengadilan ini. Dan banyak dari pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahan atau wanprestasi yaitu dengan cara berdamai.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 90

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN AKAD *BA'I SALAM* TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH *DROPSHIPPER* PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropship* yang Dilakukan Oleh *Dropshipper* Kota Banda Aceh**

Sejak teknologi internet semakin berkembang di Indonesia, bisnis *dropship* juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan adanya sistem *dropshipping*, seseorang yang menjalankan bisnis ini atau disebut *dropshipper* bisa membuat toko *online* tanpa perlu modal banyak, karena *dropshipper* tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu juga tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada konsumen karena *dropshipper* baru akan memesan barang tersebut kepada *supplier* ketika mendapatkan pesanan. *Dropshipping* kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. *Dropshipping* adalah suatu penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun.<sup>1</sup> *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*.

Dalam sistem ini, *dropshipper* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. *Dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.<sup>2</sup> *Dropshipper* hanya menyediakan sarana melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* atau *Market Place* lainnya

---

<sup>1</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 5

<sup>2</sup> Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 2

untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya.

Konsekuensi logis dari sistem semacam ini, *dropshipper* tentu akan mengambil gambar produk dari situs milik *supplier*, kemudian memasangnya di toko *online* miliknya agar pembeli dapat melihat produknya. Pembeli akan menganggap toko *online* yang diaksesnya adalah pemilik barang dari produk tersebut.<sup>3</sup>

Secara umum, model kerjasama antara *dropshipper* dan *supplier* ada dua macam, yaitu:

1. *Supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*.
2. Harga sejak awal sudah ditetapkan oleh *supplier*, termasuk besaran upah untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual.

Pada jenis pertama, *supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan *dropshipper*, biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian. Jenis inilah yang paling mudah serta banyak digemari oleh pelaku bisnis *dropshipping*. Sedangkan pada jenis kedua, umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan terdapat batas minimal penjualan<sup>4</sup>

Mekanisme jual beli *online* secara *dropship* yang dilakukan oleh *dropshipper* kota Banda Aceh yaitu pihak *dropshipper* mendaftarkan diri

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Ikhsanul Huda, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2019 di Banda Aceh

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Rayyani Jhumara, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2019 di Banda Aceh

terlebih dahulu dengan toko *online* atau *supplier* yang akan menjadi mitra bisnisnya. Kemudian *supplier* tersebut mengirim gambar dan spesifikasi produk yang akan dijual kepada *dropshipper*, dan pihak *dropshipper* dapat mempromosikan produk tersebut melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp* dan lain-lain dengan mencantumkan spesifikasi dari produk yang dijual. Apabila ada konsumen yang tertarik dengan produk yang dijual *dropshipper*, maka berlangsunglah akad jual beli secara *online*. Pihak *dropshipper* mengirim format pemesanan kepada pembeli yang berisi nama, alamat, nomor Hp (*Handphone*), jenis pesanan, Ukuran, warna, dan lain-lain. Setelah pembeli selesai mengisi format pemesanan produk, *dropshipper* akan menghitung total harga dari pesanan pembeli beserta biaya pengiriman dan pembeli melakukan pembayaran terhadap produk yang di pesannya ke rekening bank *dropshipper*.

Kemudian *dropshipper* melakukan transaksi lain dengan pihak *supplier* atau pemilik barang dengan membeli produk yang dipesan pembeli kepada *supplier*, dan *dropshipper* melakukan transfer via rekening bank ke *supplier* baik itu biaya beli maupun biaya pengiriman. setelah *supplier* menerima format pemesanan produk dari *dropshipper*, *supplier* mulai mengemas barang pesanan untuk dikirimkan melalui kurir jasa pengiriman barang dengan atas nama toko *online* milik *dropshipper* kepada pembeli. *Dropshipper* dalam transaksinya akan mengambil keuntungan yang ditentukan oleh sendiri tanpa ada peran dari pemilik produk atau *supplier*, di mana harga dari *supplier* akan ditambah margin keuntungan sesuka *dropshipper* yang menjadi harga jual yang ditawarkan kepada konsumen atau pembeli.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Dara Ratu Syahdu, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2019 di Banda Aceh

Sistem *dropship* ini sendiri melibatkan pihak konsumen/pembeli, *dropshipper*, dan *supplier* atau pemilik produk. Konsumen dapat diartikan sebagai orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali, meskipun pada dasarnya terkadang mereka beralih kepada penjual kembali.

*Dropshipper* yaitu perealisasiian sebuah toko secara *online* atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai wadah untuk melakukan transaksi jual beli secara *online* tanpa menyetok barang terlebih dahulu. Jadi dalam istilah tersebut tidak ada bangunan toko asli seperti di dunia nyata dan tidak ada tatap muka antara penjual dan pembeli, tetapi hanya melalui media sosial atau market place untuk mempromosikan barang-barang yang akan dijual.

*Supplier* yaitu perusahaan rekanan yang mengemas dan mengirim barang atau perusahaan dipercaya sebagai rekanan yang siap menyuplai barang yang dibutuhkan konsumen atas informasi dari toko *online* milik *dropshipper*, setelah *dropshipper* membayar harga jual dan biaya pengiriman jasa kurir dengan memberi informasi data konsumen seperti nama konsumen, alamat tujuan, dan nomor ponsel.

Metode *dropshipping* pada dasarnya harus memperhatikan kriteria barang yang akan dijual, yaitu berupa barang yang tidak terlarang atau barang legal. Sedangkan seorang *dropshipper* harus jujur dalam mempromosikan barang kepada konsumen. Kemudian *dropshipper* harus mampu membayar dengan baik kepada *supplier* baik itu harga beli maupun biaya pengiriman yang dilakukan *supplier*. Begitu pula bagi *supplier* wajib untuk bisa komitmen dalam kerjasama ini, di mana mereka dituntut untuk tidak berbuat curang kepada *dropshipper*.

Apabila *supplier* memberikan barang kepada konsumen tidak sesuai dengan pesanan *dropshipper* dari konsumen, maka reputasi toko *online* milik *supplier* akan turun karena dianggap membohongi konsumen. Maka dari itu harus ada kerja sama yang apik di antara ketiga belah pihak ini baik itu

konsumen atau *dropshipper*, dan juga tentunya *supplier*, di mana mereka harus bersikap profesional sebagai pedagang dan pembeli supaya jalinan bisnisnya baik dan saling memuaskan.<sup>6</sup>

Berikut responden yang diambil dalam penelitian ini adalah *dropshipper* Kota Banda Aceh yang melakukan transaksi jual beli online secara *dropship*, diantaranya yaitu:

Tabel 3.1 Daftar nama-nama dropshipper Kota Banda Aceh sebagai responden

No	Nama	Kecamatan
1.	Aderieska Salsabila	Kuta Alam
2.	Afenni	Meuraksa
3.	Dara Ratu Syahdu	Syiah Kuala
4.	Ikhsanul Huda	Ulee Kareng
5.	Muliana	Syiah Kuala
6.	Mulyadi	Syiah Kuala
7.	Nina Kurnianti	Syiah Kuala
8.	Nur Masyithah	Syiah Kuala
9.	Putra Hidayatullah	Syiah Kuala
10.	Rayyani Jhumara	Syiah Kuala
11.	Rike Mahara	Syiah Kuala
12.	Taslima	Jaya Baru

Sumber: Hasil wawancara dengan *dropshipper* Kota Banda Aceh

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Muliana, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2019 di Banda Aceh

## **B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan *Dropshipper* Dalam Jual Beli *Online* Secara *Dropship* di Banda Aceh**

Terkait perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak bertemu secara langsung (*face to face*) inilah yang nantinya perlu diperhatikan. Dimana, *dropshipper* adalah pihak yang hanya menjadi perantara untuk mempromosikan produk *supplier* kepada konsumen dengan kata lain penjual yang tidak perlu memegang barang yang ia pasarkan. Jika terjadi ingkar janji (wanprestasi) dari salah satu pihak maka pertanggungjawaban dari pihak yang lain akan sangat diperlukan, oleh sebab itu keberadaan perjanjian antara *dropshipper* dengan *supplier* menjadi salah satu kajian penelitian yang dianggap perlu untuk dipahami.

Dalam hal perjanjian yang dibuat dalam suatu transaksi dikenal pula adanya wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi dalam suatu perjanjian transaksi bisnis hanya sebatas dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Transaksi bisnis berbasis *online* yang melibatkan keberadaan *dropshipper* pasti berkaitan dengan hak dan kewajiban yang berbeda dari para pihak. Dalam transaksi ini, pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis tidak hanya sebatas hubungan penjual dan pembeli melainkan ada pihak lain yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen. Transaksi bisnis berbasis *online* sangat berkaitan dengan wanprestasi karena konsumen merasa tidak dipuaskan dengan barang/produk yang dibeli dikarenakan tidak sesuai dengan gambar yang digunakan sebagai contoh dalam pemasaran barang/produk ataupun keadaan lain yang dikategorikan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara mereka. Artinya pihak yang satu percaya bahwa pihak yang lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari, dan begitu juga sebaliknya. Perjanjian dapat dilakukan dengan baik apabila para pihak saling percaya.

Dengan begitu banyaknya transaksi jual beli *online* di masyarakat tak jarang pula permasalahan-permasalahan yang terjadi sehubungan dengan

jual beli *online* termasuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual (*dropshipper*) kepada pembeli. Bentuk wanprestasi yang biasa terjadi dalam transaksi jual beli *online* secara *dropship* yaitu antara lain:

1. Barang yang dikirim penjual (*dropshipper*) tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis jual beli *online* adalah komunikasi, karena apabila terjadi *miss communication* akan menimbulkan kerugian baik secara *materiil* maupun *non materiil* (fungsional). Pada akhirnya itu semua akan menjadi bentuk wanprestasi, seperti salah satu narasumber saya selaku *dropshipper* yang menjual sepatu mendapati konsumen yang membeli sepatu komplain kepadanya dikarenakan sepatu yang diterima konsumen berbeda dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh *dropshipper* tersebut. Adanya kecacatan pada sepatu yang dipesan konsumen. Maka secara *non materiil* pembeli kecewa terhadap *dropshipper*, secara fungsional juga demikian pembeli tidak dapat memakai sepatu yang rusak/cacat. Hal demikian akan menjadi suatu yang dapat mengurangi nilai fungsi dan kegunaan dari barang tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman maka sebaiknya barang yang akan dijadikan objek jual beli mempunyai spesifikasi yang benar adanya terhadap barang yang dijual sehingga pembeli tidak kebingungan dan dapat lebih efektif dalam menentukan dan membeli barang. Penjual (*dropshipper*) juga harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih *supplier*/produsen, agar pembeli tidak kecewa dan bisnis yang sedang dijalankan *dropshipper* dapat berjalan dengan lancar.<sup>7</sup>

2. Mengirim barang namun terlambat

Dalam jual beli *online* setiap penjual pasti ingin berusaha agar terhindar dari melakukan kesalahan dalam menjual barang yang akan ditawarkan kepada pembeli, terutama dalam proses pengiriman barang kepada pembeli, harus

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Aderieska salsabila, Unsur Masyarakat Kota Banda Aceh, pada 18 Desember 2019 di Banda Aceh

sesuai dengan apa yang diperjanjikan tetapi juga tidak mengalami keterlambatan. Hal ini tidak mudah bagi *dropshipper*, Apalagi seorang *dropshipper* hanya sebatas perantara *supplier*/produsen dengan pembeli, yang barangnya dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli.

Masalah keterlambatan ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu: <sup>8</sup>

a. Adanya unsur kesengajaan dari *supplier*/produsen

Keterlambatan dari *supplier*/produsen disebabkan karena kesengajaan *supplier* itu sendiri, biasanya dikarenakan barang yang telah diperjualbelikan tidak ada stok ataupun terjadi kesalahan dalam proses pembuatannya/pengadaannya sehingga *supplier* sengaja memperlambat pengirimannya.

b. Adanya unsur *force majeure/over macht*/keadaan memaksa

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak penjual karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu melakukan perikatan (perjanjian), Keadaan ini terjadi di luar tanggung jawab pihak-pihak yang melakukan perikatan (perjanjian). Misalnya, *supplier*/produsen telah mengirim barang yang dipesan pembeli kepada *dropshipper*, akan tetapi kurir/pengantar barang terlambat tiba di tempat pembeli. Hal ini juga menjadi kendala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengiriman barang. Jadi pembeli seharusnya memberikan alamat dengan lengkap dan jelas agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman barang.

3. Barang tidak diterima oleh konsumen

Seorang *dropshipper* harus dapat menerima resiko terhadap konsumen yang komplain disebabkan barang yang tidak sampai kepada konsumen, karena

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Rike Mahara, Unsur Masyarakat Kota Banda Aceh, pada 19 Desember 2019 di Banda Aceh

*dropshipper* tidak terlibat secara langsung dalam pengiriman barang, tetapi yang terlibat langsung dalam pengiriman yaitu *supplier*.<sup>9</sup>

Sebagaimana kasus yang peneliti temukan dari *dropshipper* kota Banda Aceh mengenai wanprestasi dalam sistem *dropship* ini, yaitu salah seorang *dropshipper* di kota Banda Aceh dikomplain oleh konsumennya pada pembelian jilbab yang telah diordernya, hal ini disebabkan kualitas barang yang diordernya tidak sesuai dengan ekspektasi, kondisi jahitan dan juga rajutan benangnya yang terlihat kasar bahkan nilai yang dibayarnya tidak setara dengan kualitas objek transaksi yang diterimanya. Pihak *dropshipper* memiliki responsibilitas yang baik, sehingga sebagai wujud komitmennya pada konsumen, langsung menghubungi pihak *supplier* selaku pemilik barang dan yang mengirimkan barang. Namun respon yang diterima dari *supplier* ini sama sekali di luar harapan *dropshipper*, yang secara langsung menyatakan pihak *supplier* mengelak dan menolak untuk bertanggung jawab dikarenakan barang yang sudah dikirim tidak bisa dikembalikan. Klausula eksensorasi yang ditetapkan oleh pihak *supplier* telah menciptakan masalah bagi *dropshipper* karena ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen tersebut dibebankan ke *dropshipper*. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, *dropshipper* terpaksa harus menerima *refund* barang tersebut dan mengganti kembali uang yang sudah ditransfer oleh konsumen.<sup>10</sup>

Selanjutnya testimoni yang penulis dapatkan dari konsumen di kota Banda Aceh yang pernah berbelanja *online* pada seorang *dropshipper*, konsumen tersebut membeli mesin jahit mini *portable* melalui *market place Shopee*, sebelum membeli konsumen meminta informasi kepada *dropshipper* tentang buku panduan pemakaian mesin jahit yang ingin dibelinya berbahasa Indonesia. Informasi yang didapatkan oleh konsumen telah sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Mulyadi, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2019 di Banda Aceh

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Taslima, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2019 di Banda Aceh

keinginannya, kemudian konsumen langsung membeli mesin jahit tersebut, Setelah mesin jahit sampai yang didapati buku panduan yang berbahasa Inggris dan bukan yang berbahasa Indonesia, sehingga menyebabkan konsumen tersebut mengalami kesusahan untuk memakai mesin jahit yang sudah dibelinya. Dikarenakan membutuhkan estimasi waktu yang lama dalam *mereturn* barang, konsumen pun terpaksa untuk tidak *mereturn* barang tersebut.<sup>11</sup>

### **C. Bentuk Ganti Rugi yang Dilakukan *Dropshipper* Atas Tindakan Wanprestasinya Terhadap Pembeli**

Dalam hubungan bisnis *dropshipping* ini, antara pihak *dropshipper* dan *supplier* ditemukan suatu perbedaan dimana hubungan ini melibatkan konsumen dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh *dropshipper* dan *supplier*. *Dropshipper* memiliki hubungan timbal balik dengan *supplier* dalam melakukan suatu prestasi tetapi keberadaan konsumen/pembeli membuat pemenuhan prestasi dari *supplier* dan *dropshipper* tidak seperti dalam mekanisme transaksi bisnis pada umumnya. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antar pihak dalam transaksi jual beli *online* secara *dropship* ini tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, artinya masing-masing pihak puas, karena dapat terjadi pihak konsumen tidak menerima barang dan atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang dalam hal ini adalah konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pelaku usaha atau *dropshipper* telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian. Apabila konsumen mendapati produk barang dan/atau jasa yang diterimanya cacat, maka kewajiban *dropshipper* selaku pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas barang yang cacat tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha atau *dropshipper* meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Berikut ganti rugi atau

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Afenni, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2019 di Banda Aceh

tanggung jawab *dropshipper* kepada konsumen atas kerugian yang dapat terjadi kepada konsumen, yaitu:

1. Tanggung jawab *dropshipper* apabila barang yang diterima konsumen rusak atau cacat.

*Dropshipper* selaku pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dengan konsumen harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Konsumen yang dirugikan tersebut mendapat ganti kerugian karena adanya wanprestasi dari pihak *dropshipper* akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama, dalam hal ini *dropshipper* telah berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara peneliti dengan *dropshipper* kota Banda Aceh, selaku pelaku bisnis apabila terjadi hal tersebut pihak *dropshipper* akan membantu dalam proses klaim ganti rugi produk kepada pihak *supplier* karena barang cacat bukan dari kesalahan *dropshipper* tetapi dari pihak *supplier*. Barang yang cacat tersebut dikembalikan kepada pihak *supplier* dengan ketentuan biaya kirim dari konsumen ditanggung oleh konsumen. Pihak *dropshipper* akan menjelaskan cara klaim ganti rugi tersebut terlebih dahulu sebelum terjadi kesepakatan jual beli dengan konsumennya.<sup>12</sup>

2. Tanggung Jawab *dropshipper* apabila barang terlambat sampai kepada konsumen.

*Dropshipper* dalam hal ini telah melakukan wanprestasi dalam bentuk terlambat melakukan prestasi. Segala kerugian yang dialami konsumen akibat keterlambatan tersebut harus ditanggung oleh pihak *dropshipper* walaupun barang berasal dari *supplier*, karena keterlambatan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan antara *dropshipper* dengan konsumen. Pihak pembeli yang tidak terima atas keterlambatan sampainya barang yang dipesan meminta kembali uang yang sudah ditransfernya ke *dropshipper*, dan barang di retur ke *supplier*. Adakalanya pembeli menerima atas keterlambatan barang yang dipesannya

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Putra Hidayatullah, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2019 di Banda Aceh

namun pembeli sudah terlanjur kecewa dengan *dropshipper* dan dapat menurunkan performa toko online milik *dropshipper*.<sup>13</sup>

### 3. Tanggung jawab *dropshipper* apabila barang tidak diterima oleh konsumen.

Konsumen akan mengalami kerugian akibat tidak diterimanya barang yang dibelinya, dalam hal ini *dropshipper* telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali. Kerugian konsumen yaitu sejumlah uang yang dibayarkannya kepada *dropshipper*. *Dropshipper* harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tersebut, dari hasil wawancara dengan *dropshipper* kota Banda Aceh yaitu apabila terjadi hal yang demikian uang yang telah diterima dari konsumen akan dikembalikan penuh untuk menjaga kepercayaan konsumen.<sup>14</sup>

Dilihat dari skema dan proses transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang telah dikemukakan sebelumnya, maka akan terlibat adanya beberapa hubungan hukum yang timbul dan membuat adanya tanggung jawab masing-masing pihak yang dipenuhi apabila terjadi wanprestasi. *Dropshipper* kota Banda Aceh dalam melakukan transaksi dengan sistem *dropship* ini telah menjamin barang yang dikirim adalah barang yang telah dicek dan bukan merupakan barang yang cacat, tetapi unsur kelalaian dalam pengiriman barang sangat mungkin terjadi.

Apabila barang yang diterima oleh konsumen cacat saat penerimaan atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka *dropshipper* lah yang bertanggung jawab kepada konsumen, karena konsumen melakukan perjanjian dengan pihak *dropshipper* bukan dengan *supplier*. *Supplier* bertanggung jawab kepada *dropshipper* dan *dropshipper* bertanggung jawab kepada konsumen. Pelaku usaha atau *dropshipper* dalam mengiklankan barang juga mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Nina Kurnianti, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2019 di Banda Aceh

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Nur Masyithah, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2019 di Banda Aceh

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Sehingga dalam mencari mitra untuk bekerjasama dalam sistem *dropship* ini *dropshipper* harus berhati-hati untuk memilih *supplier*. *Supplier* bertanggung jawab kepada *dropshipper* apabila *dropshipper* melakukan pengaduan bahwa barang yang diterima oleh konsumennya adalah barang yang cacat tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

#### **D. Perspektif Akad *Ba'i Salam* terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropship***

Penjualan *online* dengan sistem *dropship* pada dasarnya sangat menguntungkan banyak orang, namun demikian masih dipertanyakan keabsahannya dalam akad *salam*. Terlebih jika *dropshipper* dalam menjual produk hanya bermodalkan foto/gambar dan tidak mengetahui secara detail produk yang akan dijual olehnya, sehingga konsumen sering kali dirugikan karena produk riil tidak sesuai dengan foto/gambar yang ditawarkan. Apabila ditinjau secara sekilas dari paparan di atas terlihat bahwa sistem transaksi *dropship* ini juga tidak memenuhi salah satu syarat dari akad *salam*.

Berikut dalil yang menerangkan kebolehan melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropship* apabila memenuhi syarat akad *salaf (salam)*, diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَشْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>15</sup> وَلِلْبَحَّارِيِّ

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana masyarakatnya telah biasa melakukan transaksi (memesan) buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. Kemudian beliau bersabda, Barangsiapa melakukan *salaf (salam)* maka hendaknya

<sup>15</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Astqalani, *Bulughul Maram Min Adallati Ahkam*, (Mekkah: Al Haramain, 2011), hlm. 184

ia melakukannya dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai tempo yang diketahui. (HR. Muttafaqun ‘alaihi dan Bukhari).”

Dalam hal ini, akad *salam* merupakan alternatif yang digunakan sebagai solusi dalam menjalankan bisnis *dropship*, maka *dropshipper* berkewajiban menyertakan berbagai kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada foto/gambar produk yang ditawarkan kepada calon konsumen. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka konsumen mentransfer uang kepada *dropshipper* seharga barang yang hendak dibeli ditambah dengan biaya pengiriman, kemudian *dropshipper* mencarikan barang pesanan pembeli kepada pihak *supplier* yang sebelumnya *dropshipper* telah menjalin kerjasama dan meminta izin kepada *supplier* untuk menjadi mitra sebagai *dropshipper*, sehingga setelah *dropshipper* membeli barang sesuai pesanan pembeli, selanjutnya barang pesanan akan dikirim oleh *supplier* langsung kepada konsumen atas nama *dropshipper*. Dalam akad *salam*, *dropshipper* mendapatkan keuntungan berasal dari selisih harga jual barang yang dibeli dari *supplier* dimana keuntungan tersebut tidak terikat dengan *supplier*, artinya keuntungan tersebut dapat ditentukan sendiri oleh pihak *dropshipper*.<sup>16</sup>

Transaksi jual beli *online* secara *dropship* ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, hanya dengan mengandalkan kepercayaan satu sama lain jual beli dapat terjalin, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi antara pihakpun dilakukan secara elektronik seperti melalui media sosial atau *market place* lainnya, oleh karena itu tidak ada perjanjian resmi seperti halnya perjanjian biasa. Proses jual beli *online* yang dilakukan tersebut tentu akan menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya transaksi yang terjadi tersebut juga telah ada kesepakatan

---

<sup>16</sup> Muflihatul Bariroh, “Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, November 2016, hlm. 209

bersama antara penjual dan pembeli atau suatu perjanjian bersama mengenai transaksi bisnis yang akan dilakukan.

Dalam sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasanya terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya, yaitu ingkar janji dari salah satu pihak, keadaan memaksa yang diluar kemampuan manusia, dan munculnya risiko yang tanpa diduga sebelumnya. Berkaitan dengan tiga hal ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur sedemikian rupa sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan kontrak.<sup>17</sup>

Dalam jual beli *online*, potensi terjadinya *miss* persepsi atau *miss understanding* antara pihak penjual dan pembeli itu sangat besar karena pihak penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan pihak pembeli hanya melihat spesifikasi barang dari katalog yang diupload secara *online* oleh pihak penjual/*dropshipper*. Hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan, salah satu yang substantif adalah pihak pembeli bisa saja menuduh bahwa pihak penjual telah melakukan wanprestasi, hal tersebut dapat menimbulkan *tahgrir* dalam jual beli. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang bagaimana proses penyelesaian wanprestasi, karena tidak semua penjual memiliki i'tikad buruk dalam transaksi jual beli, banyak sekali penjual ingin mencari *win-win solution* terhadap permasalahan yang mereka hadapi, apalagi transaksi ini dilakukan secara *dropship*. Dikarenakan pihak penjual/*dropshipper* tidak memiliki barang yang dijualnya, sehingga dalam komunikasi memiliki potensi terjadinya *miss understanding* sangat besar, karena terlibat tiga pihak dalam transaksi jual beli secara *dropship*, yaitu pihak pembeli, pihak penjual/*dropshipper*, dan pihak distributor/*supplier*.

Adakalanya transaksi bisnis berbasis *online* dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, ada saja pihak yang melakukan penyelewengan sehingga pihak

---

<sup>17</sup> Syaichul Hadi Pernomo “*HukumBisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)*”, (Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2009), hlm.162

lain merasa dirugikan. Jika transaksi yang dilakukan dalam skala kecil mungkin akan dengan mudah dibiarkan dan tidak diperpanjang oleh pihak yang dirugikan. Namun jika transaksi yang dilakukan dalam skala besar seperti halnya transaksi bisnis antara *supplier* dan *dropshipper* maka akan sulit untuk dibiarkan sehingga perlu kiranya tindakan dalam penyelesaian sengketa akibat adanya ingkar janji dari pihak-pihak tertentu dalam transaksi bisnis berbasis elektronik tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam transaksi *dropship* ini memang sangat lumrah terjadi dan kendati kemudian dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, baik itu pihak pembeli maupun pihak *dropshipper*, karena perlu ditekankan bahwa pihak *dropshipper* hanya memasarkan barang sesuai dengan spesifikasi gambar/foto yang diberikan *supplier*, sehingga pihak *dropshipper* tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Dalam perspektif akad *ba'i salam* transaksi yang menimbulkan unsur *gharar* sangat jelas diharamkan, maka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimbulkan unsur *gharar* yang diharamkan dalam *ba'i salam*, pihak *dropshipper* melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikannya, yaitu antara lain dengan melakukan Perdamaian (*Ishlah/Shulhu/Perdamaian*), melakukan Arbitrase (*Tahkim*), dan yang terakhir melalui proses Pengadilan (*qadha*).<sup>18</sup>

#### 1. *Shulhu* (Perdamaian)

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam fiqih pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.

Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

---

<sup>18</sup> Gemala Dewi, (Hukum Perikatan Islam di Indonesia), (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 87-88

- a. Dengan cara *ibra* (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya).
- b. Dengan cara *mufadhah* (Penggantian dengan yang lain) .<sup>19</sup>

Sebagaimana halnya wanprestasi yang diakibatkan *dropshipper* kota Banda Aceh karena tidak memenuhi prestasi yang dijanjikannya dengan konsumen, maka menuntut *dropshipper* untuk bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi kepada konsumen. Dalam penyelesaian wanprestasi dari pihak *dropshipper* kepada konsumen/pembeli, para pihak lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur *shulhu* (perdamaian) untuk menjaga nama baik dan hubungan bisnis para pihak. Selain itu jalur *shulhu* (perdamaian) diharapkan dapat menjadi jalan yang paling adil karena jalur *shulhu* merupakan perdamaian antara para pihak untuk mendapatkan *win-win solution*. Berikut penyelesaian sengketa jalur *shulhu* yang dilakukan *dropshipper* kota Banda Aceh kepada pembeli apabila melakukan wanprestasi, yaitu:

1) Tidak memenuhi prestasi

Tidak memenuhi prestasi ini terjadi karena keadaan tidak bertemunya *supplier* dengan *dropshipper*, sementara pengiriman barang baru akan dilakukan setelah *dropshipper* melakukan pembayaran kepada *supplier*. Dalam hal ini *dropshipper* bisa saja salah mengirim alamat konsumen kepada *supplier*, sehingga barang tidak sampai ke konsumen. terkadang ada juga *supplier* yang beritikad buruk sehingga barang yang sebelumnya telah diperjanjikan tidak sampai ke tangan konsumen, *dropshipper* terkadang juga berdalih hal tersebut merupakan kesalahan ekspedisi/jasa pengiriman. Dikarenakan hal ini konsumen mengalami kerugian, sehingga *dropshipper* harus menanggung ganti rugi kepada konsumen yaitu dengan penggantian produk baru sesuai permintaan konsumen atau mengembalikan uang yang telah ditransfer konsumen.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Namun adakalanya barang tidak sampai kepada *dropshipper* akibat ketika kurir ingin mengirim barang tersebut ke alamat/rumah konsumen, tetapi konsumen tidak sedang berada di rumah sehingga mengakibatkan barang akan di retur kembali ke *supplier* dan adapula karena pembeli tidak mengambil barang selama jangka waktu 3 hari setelah barang sampai, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada *supplier* dan *dropshipper* harus mengembalikan uang<sup>20</sup>

## 2) Terlambat berprestasi

Keadaan terlambatnya suatu prestasi biasa berasal dari *dropshipper* dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *supplier* tidak dapat berinteraksi langsung dengan konsumen. Keadaan dimana *dropshipper* tidak langsung melakukan pembayaran kepada *supplier* sehingga konsumen akan terlambat menerima barang dari estimasi waktu awal yang diperjanjikan oleh *dropshipper*. Namun juga ada kelalaian yang terjadi dari *supplier* terkait ketersediaan produk/barang yang dipesan oleh konsumen, terkadang *supplier* melakukan pendataan barang di gudang dan memberitahu kepada *dropshipper* bahwa barang yang dipesan konsumen ada tetapi tidak ada dalam jumlah yang dimintakan karena kesalahan pendataan pegawai gudang. Oleh karena itu *dropshipper* harus menunggu barang datang dari produsen/*supplier* dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan *dropshipper* dengan konsumen.

Ganti rugi yang diberikan *dropshipper* jika barang yang dipesan konsumen terlambat sampai, maka *dropshipper* akan mengembalikan uang konsumen secara utuh dan meminta maaf atas kejadian tersebut atau apabila konsumen tetap menerima keterlambatan atas barang yang dipesannya, maka *dropshipper* bebas dari tanggung jawabnya, namun performa toko *online* milik *dropshipper* turun, karena pembeli sudah merasa kecewa.<sup>21</sup>

## 3) Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Keadaan berprestasi tidak sebagaimana mestinya sering terjadi diakibatkan oleh *supplier*. *supplier* memberitahu spesifikasi sebuah produk/barang kepada *dropshipper* dan kemudian *dropshipper* memasarkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diberikan *supplier*, namun barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. Terkadang hal ini disebabkan karena kelalaian dan itikad buruk dari *supplier* yang melakukan pengiriman tanpa pengawasan dari *dropshipper*.

Dalam hal ini, menuntut *dropshipper* selaku pelaku usaha yang melakukan perjanjian dengan konsumen untuk bertanggung jawab kepada konsumen yaitu dengan menerima pengembalian barang dari konsumen apabila barang yang diterima konsumen cacat atau tidak sesuai spesifikasi serta mentransfer kembali uang yang telah diterimanya dari konsumen, atau jika konsumen bersedia untuk menukar barang yang cacat tersebut dengan yang baru, maka *dropshipper* akan membantu konsumen untuk mengklaim barang yang baru kepada *supplier*.<sup>22</sup>

Apabila proses penyelesaian sengketa dengan cara *shulhu* ini tidak menemukan hasil atau titik temu maka para pihak yang bersengketa dapat melakukan tahapan berikutnya, yaitu jalur *tahkim* (arbitrase) atau jalur *al-Qadha* (pengadilan). Upaya melalui jalur pengadilan tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa

## 2. *Tahkim* (Arbitrase)

Arbitrase dalam kajian fiqh sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan kedua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk itu.<sup>23</sup> Dalam penyelesaian wanprestasi pada transaksi jual beli *online* secara *dropship* jalur *tahkim* (arbitrase) ini jarang ditempuh oleh pihak *dropshipper* kota Banda Aceh,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 89

karena kebanyakan dari pembeli mau menyelesaikan permasalahan atas wanprestasi *dropshipper* dengan jalur *shulhu* (perdamaian).

### 3. *al-Qadha* (Pengadilan)

*Al-Qadha* secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan masalah ini dikenal dengan *qadhi* (hakim).<sup>24</sup>

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini jarang digunakan jika terjadi permasalahan atau perselisihan dalam jual beli secara *online*, dikarenakan jarak antara penjual dan pembeli tidak berdekatan dan tidak bertemu secara langsung, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk melalui proses pengadilan ini. Dan banyak dari pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahan atau wanprestasi yaitu dengan cara berdamai.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penyelesaian sengketa dari wanprestasi yang dilakukan *dropshipper* kepada konsumen dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli *online* secara *dropship* yang dilakukan oleh *dropshipper*

No	Sengketa	Penyelesaiannya
1.	<i>Dropshipper</i> mengirim barang, namun tidak sampai ke konsumen karena salah memberikan alamat konsumen kepada supplier	Dilakukan ganti rugi oleh <i>dropshipper</i> dengan pengembalian uang kepada konsumen atau mengirim kembali barang ke alamat yang benar

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 90

2.	<i>Dropshipper</i> terlambat memesan barang ke <i>supplier</i> , sehingga barang terlambat sampai ke konsumen	Dilakukan ganti rugi oleh <i>dropshipper</i> dengan pengembalian uang konsumen secara utuh dan meminta maaf atas kejadian tersebut
3.	Barang yang diterima pembeli cacat atau tidak sesuai spesifikasi yang dipasarkan oleh <i>dropshipper</i>	Dilakukan ganti rugi oleh <i>dropshipper</i> dengan penggantian produk/barang yang baru sesuai permintaan konsumen atau pengembalian uang kepada konsumen.

Sumber: Hasil wawancara dengan *dropshipper* Kota Banda Aceh

Adapun wanprestasi yang diakibatkan dari selain *dropshipper* dikarena adanya unsur kesengajaan dari pihak *supplier* dan keadaan memaksa dari pihak luar (jasa pengiriman) sehingga barang terlambat sampai ke konsumen, penyelesaiannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli *online* secara *dropship* yang dilakukan oleh pihak luar seperti *supplier* dan jasa pengiriman

No	Sengketa	Penyelesaiannya
1.	<i>Supplier</i> terlambat mengirim barang karena tidak tersedianya stok barang yang diminta konsumen	Dilakukan pengiriman maksimal 7 hari apabila disepakati konsumen, tetapi apabila konsumen tidak sepakat maka harus diberikan pengembalian uang konsumen secara utuh
2.	Jasa pengiriman terlambat	Barang tetap diterima oleh

	sampai di tempat konsumen	konsumen apabila konsumen menerima atas keterlambatan tersebut, tetapi jika konsumen menolak maka barang akan diretur/dikembalikan kepada <i>supplier</i> dan <i>dropshipper</i> mentransfer kembali uang milik konsumen
--	---------------------------	--

Sumber: Hasil wawancara dengan *supplier* dan jasa pengiriman Kota Banda Aceh

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat tentang bagaimana para pihak lebih mengutamakan kesepakatan untuk mendapat keputusan yang saling menguntungkan sehingga dalam transaksi bisnis *online* dilakukan meminimalisasi kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara lain. Jalur *shulhu* (perdamaian) dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk tetap menjaga hubungan baik dan menghargai keputusan para pihak khususnya dalam hubungan pemenuhan tanggung jawab *dropshipper* kepada konsumen/pembeli.

Dalam hal ini pihak *dropshipper* dalam menyelesaikan sengketa berpedoman pada ekonomi Islam. Akibat dari adanya wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitu menimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Terjadinya ganti rugi (*damān*) disebabkan oleh dua hal, pertama tidak melaksanakan akad dan kedua alpa dalam melaksanakan akad, yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan oleh debitur/*dropshipper*, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur/*dropshipper*, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk

tidak melakukan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.<sup>25</sup> Demikian juga dalam akad *salam* antara pihak *dropshipper* dengan pihak pembeli, para pihak tersebut dapat membatalkan atau meneruskan akad, karena memiliki hak *khiyar* yaitu dibolehkan memilih apakah akan meneruskan atau membatalkan akad karena terjadi sesuatu hal.

Praktik akad *salam* pada jual beli *online* secara *dropship* di kota Banda Aceh tidak semuanya sesuai perjanjian, akan tetapi terdapat beberapa wanprestasi yang terjadi baik ditimbulkan oleh pihak *dropshipper* maupun pihak *supplier* seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan pihak *dropshipper* kota Banda Aceh upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh yaitu melalui jalur *shulhu* (perdamaian).

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum (Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat)*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 332

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli *online* secara *dropship* yang dilakukan oleh *dropshipper* kota Banda Aceh yaitu *dropshipper* mengiklankan produk *supplier* ke berbagai media sosial atau toko *online* yang telah dibuat. Konsumen yang tertarik untuk membeli kemudian melakukan *order* (pesan) ke pihak *dropshipper*. Selanjutnya pihak *dropshipper* menanyakan ketersediaan barang yang dipesan konsumen kepada *supplier*. Setelah pihak konsumen dan *dropshipper* sepakat melakukan transaksi, kemudian konsumen mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati kepada *dropshipper*. Setelah menerima pembayaran dari pihak konsumen, *dropshipper* kemudian meneruskan pesanan barang kepada *supplier* dan mentransfer sejumlah harga barang yang dipesan konsumen ditambah dengan harga pengiriman barang. Setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan barang dari pihak *dropshipper*, maka pihak *supplier* melakukan pengemasan dan mengirimkan barang tersebut ke alamat konsumen atas nama *dropshipper* dengan menggunakan jasa pengiriman.
2. Bentuk Ganti rugi atau tanggung jawab *dropshipper* kepada konsumen atas kerugian yang dapat terjadi kepada konsumen, yaitu:
  - a. Apabila barang yang diterima konsumen rusak maka *dropshipper* akan menerima pengembalian barang dari konsumen serta mentransfer kembali uang yang telah diterimanya dari konsumen atau apabila konsumen bersedia, *dropshipper* akan membantu dalam

proses klaim ganti rugi produk kepada pihak *supplier* karena barang cacat bukan dari kesalahan *dropshipper* tetapi dari pihak *supplier*. Barang yang cacat tersebut dikembalikan kepada pihak *supplier* dengan ketentuan biaya kirim dari konsumen ditanggung oleh konsumen.

- b. Apabila barang terlambat sampai kepada konsumen yaitu *dropshipper* akan melakukan pengembalian uang kepada konsumen secara utuh, dan barang akan diretur kembali ke *supplier*.
  - c. Apabila barang tidak diterima oleh konsumen, *dropshipper* akan mengembalikan uang konsumen secara utuh untuk menjaga kepercayaan konsumen.
3. Dalam perspektif akad *ba'i salam* transaksi yang menimbulkan unsur *gharar* sangat jelas diharamkan, maka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimbulkan unsur *gharar* yang diharamkan dalam *ba'i salam*, pihak *dropshipper* melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikannya, yaitu antara lain dengan melakukan Perdamaian (*Ishlah/Shulhu/Perdamaian*), melakukan Arbitrase (*Tahkim*), dan yang terakhir melalui proses Pengadilan (*qadha*).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun dan bermanfaat untuk pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship* ini, adapun saran penulis meliputi:

1. Pihak *dropshipper* tidak hanya sebagai penjual saja, namun harus berperan penuh terhadap barang yang dijualnya, dan lebih teliti dalam memesan barang konsumen/pembeli ke *supplier*, salah satunya seperti salah mengirim alamat konsumen ke *supplier* yang dapat menyebabkan

- produk/barang tidak sampai kepada konsumen, serta agar dapat terhindar dari wanprestasi terhadap pembeli dan dapat menjaga reputasi toko *online* miliknya.
2. Pihak *supplier* dapat lebih jujur dan amanah dalam memberikan informasi/spesifikasi produk yang dijual kepada *dropshipper* atau pembeli, serta beritikad baik dalam menjual produk/barang.
  3. Pihak konsumen/pembeli dapat lebih efektif dalam memilih jalan penyelesaian sengketa agar tidak membebani kedua belah pihak, yaitu *dropshipper* dan pembeli sendiri.
  4. Pihak konsumen/pembeli dapat lebih efektif dalam memilih jalan penyelesaian sengketa agar tidak membebani kedua belah pihak, yaitu *dropshipper* dan pembeli sendiri.
  5. Perlunya pemerintah dalam menyediakan layanan pengaduan konsumen khusus dalam bidang *e-commerce* serta sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat agar lebih teliti dalam bertransaksi *e-commerce*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aderieska Salsabila, Unsur Masyarakat Kota Banda Aceh, 18 Desember 2019, Banda Aceh.
- Afenni, Unsur masyarakat kota Banda Aceh, 23 Desember 2019, Banda Aceh.
- Anwar, Syamsul. *Hukum (Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat))*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Astqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adallati Ahkam*. Mekkah: Al Haramain, 2011.
- Atmojo, P.Dwi. *Internet Untuk Bisnis I*. Yogyakarta: Dirkomnet Training, 2002.
- Barkatullah, Abdul Halim. Dkk. *Bisnis E-commerce*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, dan Dewi Hendrawati. *Tanggung Jawab Dropshipper dalam Transaksi E-Commerce dengan cara Dropship ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Diponegoro Law Journal. Vol. 5. No. 3, 2016.
- Dara Ratu Syahdu, Unsur masyarakat kota Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2019, Banda Aceh.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV Cet. 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Dhaifina Hasyati. *Sistem Proteksi Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Dalam Perspektif 'Aqad Bai' Salam*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Evalina Yessica. *Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi*. Jurnal Repertorium. Vol. 1, No. 2, 2016.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/VI/2000 Tentang jual beli *salam*
- Fuadi, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ikhsanul Huda, Unsur masyarakat kota Banda Aceh, 19 Desember 2019, Banda Aceh.

- Iswidharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Juhrotul Khulwah. *Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Mashlaha: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 07, No. 1, 2019.
- Kartini Muljadi, Kartini. *Dkk. Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (34).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 101 ayat (1-3).
- Laura Netta Br Tarigan. *Tanggung Jawab Antara Dropshipper Dengan Distributor Dalam Transaksi Bisnis Berbasis Online (Studi Precious Store Medan)*. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Mardalis, *Metodelogi Penulisan* Jakarta: Bumi Aksar, 2006.
- Muflihatul Bariroh. *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Ahkam: Jurnal Hukum Islam. Vol. 4, No. 2, 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- M Hanifan Maulana. *Analisis Yuridis Usaha Dropshipping Online Dengan dan Tanpa Perjanjian Keagenan Antara Dropshipper dan Supplier*. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Muliana, Unsur masyarakat kota Banda Aceh, 22 Desember 2019, Banda Aceh.
- Mulyadi, Unsur masyarakat kota Banda Aceh, 23 Desember 2019, Banda Aceh.
- Nina Kurnianti, Unsur masyarakat kota Banda Aceh, 23 Desember 2019, Banda Aceh
- Nur Masyithah, Unsur masyarakat kota Banda Aceh, 23 Desember 2019, Banda Aceh
- Nurul Maulida. *Dropship Dalam Jual Beli Pakaian Online Ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Parmujiyanto. *Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam)*. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Pernomo, Syaichul Hadi. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)*. Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2009.

- Putra Hidayatullah, Unsur masyarakat kota Banda Aceh, 23 Desember 2019, Banda Aceh.
- Rike Mahara, Unsur masyarakat Kota Banda Aceh, 19 Desember 2019, Banda Aceh.
- Rayyani Jhumara, Unsur masyarakat kota Banda Aceh, 22 Desember 2019, Banda Aceh.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. jilid 3 dan 4. Jakarta Timur: Akbar Media, 2015.
- Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Simanjutak, *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- Syafii, Ahmad. *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Taslina, Unsur masyarakat kota Banda Aceh, 22 Desember 2019, Banda Aceh.
- Teguh, Muhammad. *Metode Penulisan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ustadiyanto, Riyeke. *Framework e-Commerce*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Zainuddin. *Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2007.

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN *DROPSHIPPER* KOTA BANDA ACEH**

1. Bagaimana sistem jual beli *online* secara *dropship* yang dijalankan oleh *dropshipper* Kota Banda Aceh ?
2. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan sebagai seorang pelaku bisnis *online* secara *dropship* ?
3. Apa tindakan *dropshipper* apabila barang yang dikirim produsen/distributor tidak sesuai dengan spesifikasi barang ?
4. Bagaimana tindakan *dropshipper* apabila konsumen komplain akibat barang tidak sesuai spesifikasi barang ?
5. Bagaimana proses penyelesaian masalah terhadap konsumen yang komplain karena barang tidak sesuai spesifikasi ?
6. Bentuk ganti rugi apa saja yang diberikan *dropshipper* terhadap barang yang tidak sesuai spesifikasi barang ?
7. Bagaimana tindakan *dropshipper* apabila barang yang dipesan konsumen tidak tersedia atau barang kosong di distributor ?
8. Bagaimana tindakan *dropshipper* apabila barang yang ingin dibeli konsumen tidak sampai ke konsumen, dikarenakan barang kosong atau habis, sedangkan sebelumnya distributor mengatakan barang tersedia/*ready* ?
9. Bentuk ganti rugi apa saja yang diberikan distributor akibat wanprestasinya atau tidak tersedianya barang yang dipesan konsumen ?
10. Bagaimana tindakan *dropshipper* apabila barang terlambat sampai kepada konsumen yang diakibatkan oleh jasa pengiriman ?
11. Bentuk ganti rugi apa saja yang diberikan *dropshipper* ke konsumen apabila barang terlambat sampai ke konsumen ?